

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR: 034/PM.00.01/K.BA-01/09/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU – ISU NEGATIF PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dan optimalisasi kinerja Pengawasan Isu – isu Negatif, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu – Isu Negatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu – Isu Negatif Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
8. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022, perihal: Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

11. Surat Edaran Nomor 95 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon tertanggal 26 Agustus 2024;
12. Berita Acara Pembahasan Bersama Perubahan Rincian Rencana Anggaran Biaya Pemilukada Srentak tahun 2024 Antara Tim Pemerintah daerah Kabupaten Badung Dengan Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Badung Nomor 000/14825/SETDA/KESBANGPOL, Nomor 028/PR.03/K.BA-01/07/2024 tentang Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Badung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun Anggaran 2024 tertanggal 8 Juli 2024;
13. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 038/BA.PLENO/K.BA-01/05/2024 perihal Keanggotaan Kelompok Kerja Pemilihan 2024;
14. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 058/BA.PLENO/K.BA-01/08/2024 perihal Menyusun Surat Keputusan kelompok kerja (pokja) Pengawasan Isu – Isu Negatif, Menyusun Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Kabupaten Badung dan Menyusun Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Kabupaten Badung Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
15. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Badung Nomor : PRIN-1874/N.1.18.1/Cp.1/08/2024 untuk Melaksanakan tugas sebagai Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 tertanggal 25 Agustus 2024;
16. Surat Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Badung Nomor 052/1557/Kesbangpol perihal nama – nama anggota pokja tertanggal 12 Juni 2024;
17. Surat Kepolisian Resor Badung Nomor B/1725/VIII/RES.1.24/2024 perihal nama -nama Satreskrim Kelompok Kerja Pengawasan Isu – Isu Negatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 tertanggal 12 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU – ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024;

PERTAMA : Struktur Keanggotaan Pengawasan Isu – Isu Negatif Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Isu – Isu Negatif sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas untuk mencegah dan mengendalikan terhadap isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi integritas dan transparansi proses pemilihan. Isu-isu negatif tersebut dapat mencakup pelanggaran-pelanggaran seperti money politics (politik uang), kampanye hitam, penyebaran berita palsu (hoaks), intimidasi, dan praktik-praktik curang lainnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Isu – Isu Negatif bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Badung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Nopember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 02 September 2024


KETUA
I PUTU HERY INDRAWAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR:
034/PM.00.01/K.BA-01/09/2024 TENTANG
KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN ISU – ISU NEGATIF PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BADUNG TAHUN 2024**

**STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU – ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	I PUTU HERY INDRAWAN	PENGARAH	KETUA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
2.	RACHMAT TAMARA	PENANGGUNGJAWAB	ANGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
3.	I WAYAN SEMARA CIPTA	KETUA	ANGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
4.	DRS. FIRMAN KURNIAWAN	SEKRETARIS	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG
5.	IDA BAGUS EKA PUTRA WESNAWA	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BADUNG
6.	PRADEWA ARI AKHBAR KHARISMA, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BADUNG
7.	AIPTU I G. EDI SUPARIYANTO	ANGGOTA	PS. KAURMINTU SATRESKRIM POLRES BADUNG
8.	BRIPKA I GEDE WIDIANTARA	ANGGOTA	BAMIN 2 URMINTU SATRESKRIM POLRES BADUNG
9.	I GEDE PASEK WIJAYA, S.H.	ANGGOTA	ANALIS DATA DAN INFORMASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BADUNG

10.	PUTU MAWARDIANA, S.H.	ANGGOTA	ANALIS POLITIK DALAM NEGERI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BADUNG
11.	I GEDE ADI PUTRAYASA, S.H.	ANGGOTA	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG
12.	I MADE SUGIARTHAWAN, S.S.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS
13.	I PUTU PANDE OKA DINATHA, S.Kom	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS
14.	Ni MADE ANGGA PRAMAYUNI, S.H.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS
15.	Ni MADE ARI ANGGARENI, S.E	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS
16.	Ni PUTU ARIK LINAYANTI, S.Ak	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS